

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan serta informasi-informasi yang di dapatkan selama proses magang dan telah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menginput nilai. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan akan berakibat beberapa masalah, seperti: status nya yang berbeda dengan yang dibayarkan (lebih bayar, kurang bayar, serta nihil), kesalahan informasi, serta dilakukannya pembedaan yang berulang kali.

Namun, apabila jika sudah benar dan ada status yang mengharuskan Pengusaha kena pajak(PKP) untuk menghitung kembali atau melakukan suatu permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ada prosedur atau mekanisme yang mengatur.

Bagi Pengusaha kena pajak(PKP) yang ingin dilakukan ada nya pengembalian, perlu memeriksa kembali apakah data yang diberikan sudah lengkap, apakah perhitungan sudah benar, apakah jumlah yang dibayarkan sudah sesuai serta apakah telah dilakukan pembedaan. Jika dirasa sudah benar adanya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu melalui *Account Representative(AR)* tertunjuk akan membantu untuk menyelesaikannya.

Untuk mengajukan permohonan, Pengusaha kena pajak(PKP) harus

mengajukan sendiri dengan menggunakan surat permohonan secara tertulis yang diikuti dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dilakukannya pemeriksaan.

Persetujuan atas surat permohonan tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apabila telah disetujui, akan dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diberikan oleh Pengusaha kena pajak (PKP). Proses verifikasi dilakukan oleh *Account Representative (AR)* tertunjuk sebelumnya.

Waktu yang dibutuhkan untuk memproses atau memeriksa kembali dokumen-dokumen yang dibutuhkan bisa terbilang cukup panjang, karena memerlukan waktu  $\pm$  12 bulan atau satu tahun sampai dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu telah memberikan pelayanan kepada Pengusaha kena pajak (PKP) atas hak kelebihan pembayaran yang dilakukan baik dalam bentuk restitusi maupun kompensasi. Restitusi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Laporan atau permohonan yang diajukan akan diproses dengan bijak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

## **5.2. Saran**

Bagi Pengusaha kena pajak (PKP) apabila sudah dilakukan pembetulan atau penghitungan kembali jika jumlahnya tidak terlalu besar, maka penulis menyarankan agar tidak melanjutkan ke proses pemeriksaan. Hal ini dikarenakan

memakan waktu yang banyak serta proses yang panjang. Pemeriksaan dapat terjadi selama 1 (satu) tahun lamanya. Sebab, Pengusaha kena pajak (PKP) harus mencari atau meluangkan waktu untuk mengurus permohonan, menjawab pertanyaan dari wawancara yang dilakukan bersama pejabat fungsional pemeriksa serta waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan kembali semua data yang diperlukan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lebih teliti dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan berhati-hati dalam melakukan penghitungan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

